



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KESATU  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kesatu tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 61/PP.07-BA/3303/3/2026 tanggal 1 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Kesatu Tahun 2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
PURBALINGGA TRIWULAN KESATU  
TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN PURBALINGGA  
TRIWULAN I TAHUN 2026

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : PURBALINGGA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KEMANGKON	19	25.817	25.872	51.689	
2	BUKATEJA	14	31.530	31.417	62.947	
3	KEJOBONG	13	21.013	20.881	41.894	
4	KALIGONDANG	18	26.886	26.808	53.694	
5	PURBALINGGA	13	22.266	23.265	45.531	
6	KALIMANAH	17	22.693	22.905	45.598	
7	KUTASARI	14	26.698	25.880	52.578	
8	MREBET	19	32.116	31.328	63.444	
9	BOBOTSARI	16	21.653	21.349	43.002	
10	KARANGREJA	7	19.078	18.399	37.477	
11	KARANGANYAR	13	17.068	16.137	33.205	
12	KARANGMONCOL	11	24.306	23.159	47.465	
13	REMBANG	12	28.252	26.929	55.181	
14	BOJONGSARI	13	25.567	24.912	50.479	
15	PADAMARA	14	17.955	18.117	36.072	
16	PENGADEGAN	9	17.064	17.062	34.126	
17	KARANGJAMBU	6	11.718	10.924	22.642	
18	KERTANEGARA	11	15.425	14.771	30.196	
<b>TOTAL</b>		<b>239</b>	<b>407.105</b>	<b>400.115</b>	<b>807.220</b>	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
Plt. Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.